



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 002/PR/I1.A/PP/2018

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan perilaku pada banyak orang, termasuk perilaku dalam belajar. ITB sebagai perguruan tinggi teknologi terkemuka di Indonesia perlu mengantisipasi perubahan tersebut dengan memanfaatkan jaringan internet dan teknologi bergerak untuk keperluan pembelajaran;
- b. bahwa dalam kerangka perluasan akses pendidikan dan pengembangan multikampus, ITB perlu memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan fleksibel yang dapat dipenuhi antara lain melalui pemanfaatan jaringan internet dan teknologi bergerak;
- c. bahwa mahasiswa ITB memiliki kebutuhan untuk belajar dari berbagai sumber tanpa dibatasi tempat dan waktu yang dapat didukung melalui pemanfaatan jaringan internet dan teknologi bergerak;
- d. bahwa pemanfaatan jaringan internet dan teknologi bergerak dalam pendidikan perlu diwadahi dalam Pembelajaran dalam jaringan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b,c, dan d di atas, maka ITB perlu menetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Dalam Jaringan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 109 Tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor: 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor: 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015 – 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN INSTITUT
TEKNOLOGI BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar aktif yang berpusat kepada peserta didik (*student-centered active learning*).
2. Teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah kesatuan metode, teknik dan peralatan, khususnya elektronik, untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan informasi.
3. Pembelajaran dalam jaringan adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin.
4. Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik peserta didik dan pendidik dalam penyelenggaraan mata kuliah.
5. Pendidik pada pembelajaran dalam jaringan adalah tenaga profesional yang berfungsi sebagai dosen, tutor, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berperan dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.
6. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah dan/ atau modul tertentu.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Mata kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan Buku Rancangan Pembelajaran (BRP).
9. Modul adalah suatu satuan organisasi kurikulum di tingkat kelas/unit/program studi yang bertujuan mendukung pencapaian kompetensi di satu atau lebih area oleh peserta didik yang umumnya disusun secara terintegrasi, berisi bahan kajian yang terkait erat satu sama lain, dengan mempertimbangkan konteks keilmuan tertentu dan dilengkapi dengan rencana dan implementasi berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat dan rangkaian asesmen yang valid dan sah untuk kompetensi yang direncanakan.
10. Pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik melalui suatu Program Pengumpulan Kredit Institut Teknologi Bandung untuk mata kuliah tertentu.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
12. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh.
13. Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ) yang selanjutnya disebut PBJJ adalah unit fungsional di bawah pengelolaan penyelenggara pembelajaran dalam jaringan yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan dan/atau tutorial bagi mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh mahasiswa.
14. Sumber belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan digunakan dalam proses pembelajaran.

BAB II TUJUAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 2

Pembelajaran dalam jaringan bertujuan:

- a. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

- b. Memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular.
- c. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada mahasiswa ITB di satu kampus ITB untuk mengambil mata kuliah di kampus ITB lainnya.

Pasal 3

- (1) Pembelajaran dalam jaringan mempunyai karakteristik :
 - a. Terbuka;
 - b. Belajar mandiri;
 - c. Belajar tanpa dibatasi tempat dan waktu;
 - d. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, dan pengambilan mata kuliah, tanpa membatasi kewarganegaraan, usia, latar belakang bidang studi, tempat dan cara belajar, serta masa evaluasi hasil belajar.

BAB III LINGKUP DAN MODUS PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pembelajaran dalam jaringan diselenggarakan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Pembelajaran dalam jaringan dapat diselenggarakan pada lingkup:
 - a. Mata kuliah; atau
 - b. Modul.
- (3) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, diselenggarakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari kegiatan pembelajarannya.
- (4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dapat digunakan untuk keperluan pengumpulan kredit (*credit earning*).
- (5) Jumlah total mata kuliah pembelajaran dalam jaringan yang ditawarkan oleh program studi penyelenggara kurang dari 50% dari jumlah matakuliah yang diselenggarakan oleh program studi.
- (6) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, merupakan bagian utuh dari suatu mata kuliah, memiliki capaian pembelajaran tertentu, muatan materi yang koheren, dan proses evaluasi pencapaian pembelajaran.

Pasal 5

- (1) Pembelajaran dalam jaringan dapat diselenggarakan dengan :
 - a. Modus Tunggal;
 - b. Modus Ganda.
- (2) Modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, diselenggarakan pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah.
- (3) Modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, merupakan penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan pada mata kuliah dan/atau modul secara tatap muka dan jarak jauh.
- (4) Mata kuliah yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

BAB IV CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN KETERCAPAIANNYA

Pasal 6

- (1) Capaian pembelajaran dalam mata kuliah pembelajaran dalam jaringan sama dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang disampaikan secara tatap muka.
- (2) Beban studi yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS) minimum dalam mata kuliah pembelajaran dalam jaringan sama dengan beban studi minimum pada mata kuliah tatap muka.

Pasal 7

Pembelajaran matakuliah jarak jauh diselenggarakan dengan:

- a. Menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memfasilitasi perbedaan gaya dan kecepatan belajar mahasiswa;
- b. Memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan mahasiswa;
- c. Melengkapi materi pembelajaran dengan Buku Rancangan Pembelajaran (BRP) dan peta program untuk memfasilitasi proses belajar mandiri dan membantu mahasiswa mengikuti tahapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya;
- d. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber, yang harus telah siap sebelum proses pembelajaran dilaksanakan;
- e. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat;
- f. Menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Pasal 8

- (1) Pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan diselenggarakan secara tatap muka;
- (2) Pelaksanaan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan diselenggarakan secara terstruktur, terjadwal dan terbimbing.
- (3) Penyelenggara pembelajaran dalam jaringan wajib :
 - a. Memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik secara intensif;
 - c. Mengembangkan sumber belajar terbuka berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. Mempunyai akses kepada fasilitas yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum;
 - e. Mempunyai fasilitas pementapan pengalaman lapangan atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pementapan pengalaman lapangan;
 - f. Mempunyai Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ) yang bertujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada peserta didik dan tenaga pendidik dalam pembelajaran.
- (4) Penyediaan sumber daya, dan fasilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f pasal ini, dilakukan oleh penyelenggara pembelajaran dalam jaringan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara pembelajaran tatap muka atau lembaga, instansi, industri, dan pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat yang terjangkau oleh peserta didik.
- (5) PBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f pasal ini wajib :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran dalam bentuk tutorial bagi peserta didik yang terdaftar di ITB sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB;

- b. Menyediakan bantuan belajar bagi peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi penyelenggara pembelajaran dalam jaringan untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan non akademik sesuai dengan peraturan akademik ITB;
 - c. Menyediakan bantuan penyelenggaraan evaluasi pembelajaran bagi peserta didik yang terdaftar di ITB sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh ITB;
 - d. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk menjamin penyediaan bantuan belajar dan penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh ITB.
- (6) Bantuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf d pasal ini dapat berupa pelayanan akademik dan administrasi, baik kepada individu maupun kelompok, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara mata kuliah pembelajaran dalam jaringan wajib melakukan evaluasi hasil belajar secara terprogram dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali per semester.
- (2) Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui mekanisme ujian yang komprehensif secara tatap muka, jarak jauh, atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dengan pengawasan langsung.
- (3) Penyelenggara mata kuliah pembelajaran dalam jaringan wajib mempunyai sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk melakukan evaluasi hasil belajar sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Untuk mahasiswa yang berasal dari luar ITB, akan diterbitkan sertifikat nilai mata kuliah pembelajaran dalam jaringan, dan jika akan digunakan untuk keperluan pengumpulan kredit di ITB, sertifikat nilai tersebut harus memuat nilai huruf sesuai dengan aturan ITB.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA PENDUKUNG PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pembelajaran dalam jaringan

Pasal 10

- (1) Persiapan pembelajaran dalam jaringan harus melibatkan:
 - a. Pakar bidang keilmuan (*Subject Matter Expert - SME*);
 - b. Perancang Program Pembelajaran dalam jaringan (*Instructional Designer*);
 - c. Pengembang Media Pembelajaran dalam jaringan;
 - d. Pengembang *Platform* Pembelajaran.
- (2) Pakar bidang keilmuan (SME) sebagai mana disebutkan pada ayat (1) pasal ini harus memiliki pengalaman mengampu mata kuliah yang sama dengan yang diberikan secara tatap muka.
- (3) SME bertanggungjawab menjamin mutu materi pembelajaran dalam jaringan.
- (4) Perancang Program Pembelajaran dalam jaringan bekerjasama dengan SME untuk menyusun strategi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran efektif.
- (5) Pengembang Media Pembelajaran dalam jaringan mengimplementasikan strategi pembelajaran ke dalam media pembelajaran.
- (6) Pengembang *Platform* Pembelajaran mengintegrasikan strategi dan media pembelajaran pada learning management system / Sistem Pengelolaan Pembelajaran Dalam Jaringan (LMS/SPP Daring).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pembelajaran dalam jaringan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan harus melibatkan :
 - a. Dosen pengampu,
 - b. Tutor,
 - c. Pembimbing praktikum, bilamana diperlukan,
 - d. *Helpdesk*,
 - e. Admin LMS.
- (2) Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan kewenangan mengajar di ITB dan bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran.
- (3) Tutor adalah asisten akademik ITB atau dosen perguruan tinggi di luar ITB yang bertugas membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa.
- (4) Pembimbing praktik bertugas mengelola kegiatan praktikum/studio/kegiatan lapangan/kegiatan sejenis lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan ini.
- (5) *Helpdesk* bertugas membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah teknis terkait LMS/SPP Daring.
- (6) Admin LMS bertugas memfasilitasi dosen pengampu dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan.

BAB VI
MAHASISWA

Pasal 12

- (1) Mahasiswa pembelajaran dalam jaringan adalah mahasiswa program sarjana, magister atau doktor ITB atau individu selain mahasiswa ITB.
- (2) Mahasiswa yang berasal dari ITB hanya dapat mengambil mata kuliah pembelajaran dalam jaringan yang terdaftar dalam sistem informasi akademik ITB.
- (3) Mahasiswa pembelajaran dalam jaringan yang bukan mahasiswa ITB adalah individu yang mengambil mata kuliah pembelajaran dalam jaringan dari ITB yang terdaftar melalui unit yang mengelola penerimaan mahasiswa di ITB.
- (4) Mahasiswa pembelajaran dalam jaringan harus memenuhi dan terikat dengan ketentuan peraturan ITB tentang kemahasiswaan.

BAB VII
TATA KELOLA

Pasal 13

Fakultas/Sekolah penyelenggara mata kuliah atau modul pembelajaran dalam jaringan paling sedikit memiliki:

- a. Unit pengujian; dan
- b. PBJJ.

Pasal 14

Mata kuliah atau modul pembelajaran dalam jaringan hanya dapat diselenggarakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal B atau Baik, setelah mendapat persetujuan Ketua Program Studi dan Fakultas yang bersangkutan.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan mata kuliah pembelajaran dalam jaringan wajib :
 - a. Mengikuti dan menjalankan peraturan ITB tentang sarana dan prasarana.
 - b. Menggunakan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (SPP Daring) yang telah tersedia di ITB.
 - c. Memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran secara intensif.
 - d. Mengembangkan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
 - e. Memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya praktik dan praktikum bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktik dan praktikum;
 - f. Memiliki akses terhadap fasilitas pementapan pengalaman lapangan bagi mahasiswa;
 - g. Memiliki akses terhadap PBJJ yang bertujuan memberikan layanan bantuan belajar teknis dan akademis secara intensif kepada mahasiswa dan tenaga pendidik dalam pembelajaran.
- (2) Penyediaan sumber daya, fasilitas, dan PBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g pasal ini, dapat dilakukan oleh program studi penyelenggara pembelajaran tatap muka atau lembaga, instansi, industri, dan pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat yang terjangkau oleh mahasiswa.
- (3) PBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g pasal ini wajib :
 - a. Melaksanakan pembelajaran dalam bentuk tutorial/praktikum/praktik lapangan bagi mahasiswa yang terdaftar pada pembelajaran dalam jaringan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh ITB.
 - b. Menyediakan bantuan belajar mahasiswa yang terdaftar pada pembelajaran dalam jaringan untuk membantu kelancaran proses belajar mahasiswa berupa pelayanan akademik dan non akademik sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh ITB.
 - c. Menyediakan bantuan penyelenggaraan evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa yang terdaftar pada pembelajaran dalam jaringan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh ITB.
 - d. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk menjamin penyediaan bantuan belajar dan penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan aturan ITB.
- (4) Bantuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d pasal ini dapat berupa pelayanan akademik, yang mencakup tutorial, *helpdesk* teknis, praktik dan praktikum, serta administrasi, atau pribadi; baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan berasal dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pembelajaran dalam jaringan yang diatur dan ditentukan tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor ITB.
- (2) Pembiayaan dalam pembelajaran dalam jaringan meliputi komponen dan besar biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) Biaya investasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan bagian dari biaya pembelajaran dalam pembelajaran dalam jaringan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik, pengembangan tenaga kependidikan, dan pengadaan materi pembelajaran dalam jaringan.
- (4) Biaya operasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan bagian dari biaya pembelajaran dalam jaringan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang

- mencakup biaya pendidik, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya pendidikan dan biaya tenaga kependidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, mencakup gaji, tunjangan, dan/atau honor.
 - (6) Biaya operasional pembelajaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, mencakup biaya ujian kompetensi mahasiswa, biaya pelaporan, dan/atau biaya pengadaan alat tulis, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, dan/atau toner/tinta printer yang habis dipakai dalam waktu satu semester atau kurang.
 - (7) Biaya operasional tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, mencakup biaya untuk daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

BAB X PENJAMINAN MUTU

Pasal 17

- (1) Program studi penyelenggara pembelajaran dalam jaringan wajib melaksanakan penjaminan mutu internal pembelajaran dalam jaringan.
- (2) Program studi penyelenggara pembelajaran dalam jaringan wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan mata kuliah atau modul pembelajaran dalam jaringan sekurangnya satu kali dalam satu semester sesuai dengan karakteristik pembelajaran dalam jaringan.
- (3) Fakultas wajib melaporkan penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan sesuai dengan sistem pelaporan yang berlaku di ITB kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18


Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan ITB yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai Semester II Tahun Akademik 2017/2018.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2018

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Ir. BERNAWI P. ISKANDAR, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19550326 198601 1001

